



**CAPAIAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019
s.d TRI WULAN II**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATU AN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2019 (%)	STATUS				RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
BIDANG : BPBD																					
		INDIKATOR SASARAN																			
		Cakupan desa tangguh bencana		5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	7,14					100	TT					
		INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT					
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT					
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	7,14					100	TT					
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	30,5	53,8	62	70,1	78,3	86,4	31,9					59,29	AT					
3	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT					
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT					
RATA-RATA CAPAIAN BIDANG																					
8																					

Temanggung, 1 Juli 2019
 Plt. KEPALA BENCANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

WANGUDI, s.sos.
 Kepala TL I
 NIP. 19630205 199303 1 005

DATA POKOK BPBD

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
A	BIDANG SOSIAL						
1.	Cakupan Desa Tangguh Bencana	IS	V	V	V		
2.	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	IP	V	V	V		
3.	Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	IP	V	V	V		
4.	Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	IP	V	V	V		
5.	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	IP	V	V	V		
6.	Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	IP	V	V	V		

A. BIDANG SOSIAL (PENANGGULANGAN BENCANA)

1. Cakupan Desa Tangguh Bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan **DESTANA** merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di

dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

- d. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- e. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- f. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- c. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L. organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- d. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.

- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- f. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- i. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- j. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Bencana adalah urusan bersama.** Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b. **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.** Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.

- c. **Pemenuhan Hak Masyarakat.** Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.
- d. **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.** Dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.
- e. **Dilakukan Secara Partisipatoris.** Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
- f. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.** Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling

menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.

- g. **Berlandaskan Kemanusiaan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
- h. **Keadilan dan Kesetaraan Gender.** Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- i. **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.** Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.
- j. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- k. **Kemitraan.** Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan.
- l. **Inklusif.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan. kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.
- m. **Multi Ancaman.** Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.
- n. **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.** Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam

kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

o. **Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.**

Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

p. **Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.** Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Cakupan Desa Tangguh Bencana,
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2019 s.d Triwulan II

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1	4	8	12	12	15
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	184	210	210
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0.5	2.7	4.35	6.52	5.71	7,14

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 terdapat peningkatan karena adanya program pembentukan Destana dengan jumlah dasa rawan bencana hasil pemetaan dengan jumlah yang tetap, sedangkan untuk tahun 2018 mengalami penurunan cakupan karena tidak adanya pembentukan Destana dan hasil pemetaan desa rawan bencana di Kabupaten Temanggung yang bertambah jumlahnya berdasarkan hasil kajian dan kejadian bencana.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana sejak tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
Tahun 2014 s/d 2019 Triwulan II

No	Tahun	JML	Lokasi		Anggota	Sumber Dana	Keterangan
			Desa/Kel	Kecamatan			
1	2014	1	Tlogopucang	Kandangan	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
2	2015	1	Muncar	Gemawang	33	APBN	Desa Tangguh Bencana
3	2015	1	Karangwuni	Pringsurat	33	APBN	Desa Tangguh Bencana
4	2015	1	Getas	Kaloran	33	APBN	Desa Tangguh Bencana
5	2016	1	Banaran	Gemawang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
6	2016	1	Kebonsari	Wonobojo	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
7	2016	1	Bonjor	Tretep	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
8	2016	1	Campurejo	Tretep	50	APBN	Kampung Siaga
9	2017	1	Ngaditirto	Selopampang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
10	2017	1	Purwosari	Kranggan	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
11	2017	1	Sidoharjo	Candirototo	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
12	2017	1	Mranggen Kidul	Bansari	50	APBN	Kampung Siaga
13	2019	1	Kemloko	Tembarak	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 9-11 April 2019
14	2019	1	Kedungumpul	Kandangan	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 22-24 April 2019
15	2019	1	Tleter	Kaloran	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 25-27 April 2019

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Di Kabupaten Temanggung daerah yang merupakan desa rawan bencana yang terdiri dari 210 desa/kelurahan, baru sebagian kecil desa yang telah mendapatkan program Destana. Adapun daftar desa rawan bencana sebagaimana terdapat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
DESA RAWAN BENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JENIS BENCANA						
			TANAH LONGSOR	KEKERINGAN	BANJIR	GUNUNG SUNDORO	GUNUNG SUMBING	ANGIN PUTING	
1	Bulu	1 Pagergunung	1	1				1	1
		2 Bulu			1				
		3 Gandurejo	1	1					
		4 Bansari	1	1				1	
		5 Malangsari	1						1
		6 Pandemulyo	1						
		7 Pengilon	1						
		8 Wonosari		1					
		9 Wonotirto	1	1				1	1
		10 Gondosuli						1	
		11 Tegalrejo						1	
		12 Jambon						1	
		13 Wanutengah						1	
		14 Pasuruhan						1	
		15 Tegaluring						1	
		16 Campursari						1	
		17 Danupayan							1
2	Jumo	18 Padureso	1						
		19 Gununggempol	1						
		20 Kertosari		1					1
		21 Jamusan		1					1
		22 Ketitang	1	1					

	104	Kemiriombo	1						
	105	Krempong	1						
	106	Muncar	1				1		
	107	Ngadisepi	1			1			
	108	Kalibanger	1			1			
	109	Sucen	1						
	110	Jambon	1						
	111	Karangseneng	1						
12	Kaloran	112	Keblukan	1		1			
		113	Tempuran	1					
		114	Geblog	1		1			
		115	Gandon	1					1
		116	Kwarakan	1					
		117	Tleter	1					
		118	Getas	1					
		119	Tlogowungu	1					
		120	Kalimanggis	1		1			
		121	Kemiri	1		1			
		122	Kaloran	1		1			
		123	Pendowo	1		1			
		124	Tepusen	1		1			
		125	Tegowanuh	1		1			1
13	Kandangan	126	Tlogopucang	1		1			
		127	Margolelo	1				1	
		128	Kedawung	1					
		129	Blimbing	1					
		130	Malebo	1					

	158	Gentan	1	1	1				
	159	Kemloko	1	1	1				
	160	Kranggan				1			
	161	Badran	1			1			
	162	Pare							1
16	163	Watukumpul	1						
	164	Ringinanom	1						
	165	Caturanom	1				1		
	166	Glapansari	1						
	167	Parakan wetan					1		
	168	Wanutengah				1			
	169	Dangke!				1	1		
	170	Nglondong	1						
17	171	Kebumen	1						
	172	Karangwuni	1		1				
	173	Kupen	1						
	174	Nglorog	1		1				
	175	Klepu	1		1				
	176	Wonokerso	1		1				
	177	Soborejo	1						
	178	Pirgit	1						
	179	Pagergunung			1				
	180	Ngipik	1		1				
	181	Ngowak	1						
	182	Pringsurat			1				
18	183	Jetis	1		1				
	184	Gambasan	1						

2. Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Di Kabupaten Temanggung pada kurun waktu 5 tahun banyak terjadi kerusakan fisik sarana dan prasarana umum yang harus segera ditangani pada masa tanggap darurat bencana.

Rumus Perhitungan Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada masa tanggap darurat bencana dikalikan 100%

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2014 - 2019 Secara jelas tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 - 2019 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah kerusakan fisik yang tertangani masa tanggap darurat bencana		2	12	19	7	8
2	jumlah total kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana		2	12	19	7	8
3	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana		100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel di atas kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung selama tiga tahun terakhir dapat tertangani 100%. Hal ini membuktikan bahwa penanganan cepat dari pemerintah untuk pemulihan sarana dan prasarana pada masa tanggap darurat bencana, sebagai upaya agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Adapun data dukung berupa kegiatan fisik yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat sebagaimana terdapat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Data Kegiatan pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung s/d Triwulan II Tahun 2019

No	Kegiatan saat Tanggap Darurat	Keterangan
1	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kebon Tengah desa Purwosari Kecamatan Kranggan	Pekerjaan sudah 75 %
2	Perbaikan Darurat Talud Dusun Nglorog I Desa Nglorog Kecamatan Pringsurat	Pekerjaan sudah 75 %
3	Perbaikan Darurat Talud Dusun Tempuran Desa Pager Gunung Kecamatan Pringsurat	Pekerjaan sudah 75 %
4	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kerengan dan Dusun Begulon Desa Kramat Kecamatan Kranggan	Pekerjaan sudah 75 %
5	Perbaikan Darurat Talud Dusun Gedmpon 2 Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat	Pekerjaan sudah 75 %
6	Perbaikan Darurat Talud Desa Wates Kecamatan wonobojo	Pekerjaan sudah 75 %
7	Perbaikan Darurat Talud Dusun Diwek Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan	Pekerjaan sudah 75 %
8	Perbaikan Darurat Talud Dusun Mandi Desa Medari Kecamatan Ngadirejo	Pekerjaan sudah 100 %

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

3. Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa definisi Korban Bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%. Adapun Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 – Triwulan II 2019

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah korban yang tertangani	63	54	85	205	140	22
2	jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana	63	54	85	205	140	22
3	PersentaseTertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Jumlah korban bencana di Kabupaten Temanggung yang Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dengan persentase relatif stabil yaitu 100% dari tahun ke tahun.

Adapun data korban bencana Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
DATA KORBAN BENCANA
KEJADIAN BENCANA BULAN APRIL – JUNI 2019
Triwulan II Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Jenis Bencana	Status Korban	Nama Kepala Keluarga/Korban	Jumlah Korban			
					Dewasa		Anak-anak	
					L	P	L	P
1	Tembarak	Kebakaran	Mengungsi	Rambat	1	1	2	2
2	Kledung	Angin	Mengungsi	Tumari	1	1	1	
3	Jumo	Kebakaran	Mengungsi	Suwadi	1		1	
4	Jumo	Kebakaran	Mengungsi	Pamuji	1	1	2	1
5	Gemawang	Angin	Mengungsi	Budi	1	1		
6	Parakan	Kebakaran	Mengungsi	Sugeng	1	2	1	
JUMLAH					6	6	7	3
					12		10	
JUMLAH TOTAL					22			

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

4. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana

Di kabupaten Temanggung terdapat 210 desa rawan bencana, jumlah ini mendominasi lebih dari 50% dari jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Temanggung, sehingga untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan kapasitas desa. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah mengupayakan mitigasi di desa yang rawan bencana.

Definisi Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan definisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana

dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis dan lainnya.

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik itu Bencana Alam maupun Bencana Non Alam. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pengertian Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam Implementasi yang termasuk kegiatan mitigasi bencana di antaranya :

- pengenalan dan pemantauan risiko bencana,
- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana;
- penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
- identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
- pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- kegiatan mitigasi bencana lainnya.

Rumus perhitungan persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana adalah jumlah desa/kelurahan mitigasi dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana sampai Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
 Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 - 2019 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah desa/kelurahan mitigasi			17	44	64	67
2	jumlah desa/kelurahan rawan bencana			184	184	210	210
3	Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana			9,2	23,9	30,5	31,9

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana yang di mulai Tahun 2016 terdapat peningkatan persentase dengan adanya program kegiatan mitigasi di desa/kelurahan rawan bencana berupa pemasangan alat peringatan dini bencana khususnya untuk peringatan dini bencana tanah longsor. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Sejak Tahun 2016 merintis desa mitigasi dengan upaya mitigasi yang dilakukan antara lain adalah dengan sosialisasi dan pemasangan EWS (*Early Warning System*) khusus tanah longsor. Berdasarkan data tersebut diatas desa mitigasi dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan selaras dengan upaya program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana pada daerah rawan bencana.

Data dukung berupa daftar lokasi pemasangan EWS tanah longsor yang telah dilaksanakan sejumlah 64 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
LOKASI PEMASANGAN EWS (*Early Warning System*) TANAH LONGSOR
TAHUN 2016 S/D 2019 TRIWULAN II

No	LOKASI		TAHUN	Sumber Dana
	Desa/Kel	Kecamatan		
1	Blawong wetan Ds. Muncar	Gemawang	2016	APBD
2	Blawong Kulon Ds. Muncar	Gemawang	2016	APBD
3	Kandangan Ds. Tempuran	Kaloran	2016	APBD
4	Lembujati Ds. Banaran	Gemawang	2016	APBD
5	Babatan Ds. Kemiriombo	Gemawang	2016	APBD
6	Bendan Ds. Kebonsari	Wonobojo	2016	APBD
7	Tumpang Ds. Petarangan	Kledung	2016	APBD
8	Dawung Ds. Karangwuni	Pringsurat	2016	APBD
9	Pucung Ds. Karangwuni	Pringsurat	2016	APBD
10	Kadopokan ds. Togopucang	Kandangan	2016	APBD
11	Rowo Ds. Margolelo	Kandangan	2016	APBD
12	Sigeblok Ds. Kedawung	Kandangan	2016	APBD
13	Pengilon Ds. Jombor	Jumo	2016	APBD
14	Krajan Ds. Bonjor	Tretep	2016	APBD
15	Sikidang Ds. Tempelsari	Tretep	2016	APBD
16	Getas	Kaloran	2016	APBD
17	Mranggen Kidul	Bansari	2016	APBD
18	Dsn Ngemplak Tleter	Kaloran	2017	APBD
19	Dsn Lamuk Kalimanggis	Kaloran	2017	APBD
20	Dsn Geblog Tlogowungu	Kaloran	2017	APBD
21	Desa Gandu	Tembarak	2017	APBD
22	Dsn Banaran Banaran	Tembarak	2017	APBD
23	Dsn Prampelan Kemloko	Tembarak	2017	APBD
24	Dsn Jamprang Tanggulanom	Selopampang	2017	APBD
25	Desa Jetis	Selopampang	2017	APBD
26	Dsn Ngaditirto Ngaditirto	Selopampang	2017	APBD
27	Dsn Canggal Canggal	Kledung	2017	APBD
28	Dsn Kruwisan 1 Kruwisan	Kledung	2017	APBD
29	Dsn Ngadi gunung Tuksari	Kledung	2017	APBD
30	Dsn Krempong Krempong	Gemawang	2017	APBD
31	Dsn Mandang Sucen	Gemawang	2017	APBD
32	Dsn Slagen Pendowo	Kranggan	2017	APBD
33	Dsn Dukoh Gentan	Kranggan	2017	APBD
34	Dsn Kemloko Kemloko	Kranggan	2017	APBD
35	Dsn Purwosai II Purwosari	Kranggan	2017	APBD
36	Dsn Sendang Kedungumpul	Kandangan	2017	APBD
37	Dsn Cantel Blimbing	Kandangan	2017	APBD

No	LOKASI		TAHUN	Sumber Dana
	Desa/Kel	Kecamatan		
38	Desa Kedawung	Kandangan	2017	APBD
39	Desa Watukumpul	Parakan	2017	APBD
40	Dsn Ngesrep Ringonanom	Parakan	2017	APBD
41	Dsn tanduran Caturanom	Parakan	2017	APBD
42	Dsn Tempuran Losari	Tlogomulyo	2017	APBD
43	Dsn Pagersari Pagersari	Tlogomulyo	2017	APBD
44	Dsn Tlilir Tlilir	Tlogomulyo	2017	APBD
45	Pagergunung	Bulu	2018	APBD
46	Bansari	Bulu	2018	APBD
47	Padureso	Jumo	2018	APBD
48	Kundisari	Kedu	2018	APBD
49	Tegalrejo	Ngadirejo	2018	APBD
50	Katekan	Ngadirejo	2018	APBD
51	Drono	Tembarak	2018	APBD
52	Mojosari	Bansari	2018	APBD
53	Tanjungsari	Bejen	2018	APBD
54	Banjarsari	Bejen	2018	APBD
55	Canggal	Candirototo	2018	APBD
56	Sidoharjo	Candirototo	2018	APBD
57	Keblukan	Kaloran	2018	APBD
58	Tlahap	Kledung	2018	APBD
59	Batursari	Kledung	2018	APBD
60	Ngropoh	Kranggan	2018	APBD
61	Wonokerso	Pringsurat	2018	APBD
62	Soborejo	Pringsurat	2018	APBD
63	Cemoro	Wonoboyo	2018	APBD
64	Pesantren	Wonoboyo	2018	APBD
65	Walitelon Selatan	Temanggnng	2019	APBD
66	Prangkokan	Bejen	2019	APBD
67	Greges	Tembarak	2019	APBD
68	Malangsari	Bulu	2019	APBD
69	Pandemulyo	Bulu	2019	APBD
70	Bojonegoro	Kedu	2019	APBD
71	Kwadungan gunung	Kledung	2019	APBD
72	Kalirejo	Kledung	2019	APBD
73	Klepu	Kranggan	2019	APBD
74	Ngipik	Pringsurat	2019	APBD
75	Plosogaden	Candirototo	2019	APBD
76	Kentengsari	Candirototo	2019	APBD
77	Wonoboyo	Wonoboyo	2019	APBD
78	Campurejo	Tretep	2019	APBD
79	Karangseneng	Gemawang	2019	APBD
71	Kwadungan gunung	Parakan	2019	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019

5. Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana

Pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun 2013 dilaksanakan melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dengan capaian persentase 100% tertangani. Menurut UU No 24 tahun 2007 yang dimaksud dengan Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pengertian Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan pengertian Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rumus Perhitungan „Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada pasca bencana dikalikan 100%.

Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2014 – 2019 s.d TW II ini diharapkan agar sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dapat tertangani secara baik dan permanen melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Daftar Pemulihan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Jumlah Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik
Akibat Bencana Pada Pasca Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 – 2019 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah tertangani kerusakan fisik akibat bencana dalam 1 tahun melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	13	18	24	11	7	14
2	jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 tahun pada pasca bencana	13	18	24	11	7	14
3	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Pasca Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Waktu 1(satu) Tahun	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun Tahun 2013 sampai dengan 2018 selalu mencapai 100%. Hal ini didukung oleh peran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dengan sumber pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun APBN yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB).

Data dukung pemulihan kerusakan fisik akibat bencana yang dilaksanakan pada pasca bencana sebagaimana terdapat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.

Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – Triwulan II 2019

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SUMBER DANA	KET
1	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Sungai Dusun Lembujati Desa Banaran Kecamatan Gemawang	2013	APBD	
2	Rehabilitasi Talud jalan Desa Bumiayu Kecamatan Selopampang	2013	APBD	
3	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Dusun Kedopokan Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan	2013	APBD	

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SUMBER DANA	KET
	Desa Gowak Kecamatan Pringsurat			
24	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Desa Campursari Kecamatan Bulu	2015	APBD	
25	Pembangunan Talud Jalan Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo	2015	APBD	
26	Pembangunan Talud Jalan Desa Tlogowero Kecamatan Bansari	2015	APBD	
27	Pembangunan Talud SD N 2 Candimulyo Kecamatan Kedu	2015	APBD	
28	Pembangunan Talud Jalan dan Gorong-Gorong Dusun Gendengan Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo	2015	APBD	
29	Pembangunan Talud Jalan Dusun Gemawang Desa Purwosari Kecamatan Kranggan	2015	APBD	
30	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Bono Desa Margolelo Kec. Kandangan	2015	APBD I	
31	Pembangunan Saluran Irigasi DAM Silumut Dusun Pandean Desa Morobongo Kecamatan Jumo	2015	APBD I	
32	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Madusari Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	2015	APBD I	
33	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Kali Kedu Desa Campursari Kecamatan Bulu	2015	APBD I	
34	Pembangunan Talud Irigasi dan Jalan Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat	2015	APBD I	
35	Rehabilitasi Talud dan Sayap Jembatan Kali Soko Dsn. Jaranan Ds. Wonokerso Kec. Tembarak	2016	APBD	
36	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sigemprit Ds. Mento Kec. Candirotro	2016	APBD	
37	Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Karang Wetan Ds. Ngimbrang Kec Bulu	2016	APBD	
38	Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Jurang Ds. Danupayan Kec Bulu	2016	APBD	
39	Rehabilitasi Senderan kali Tengah Dsn. Kaligawe Lor Ds. Depokharjo Kec. Parakan	2016	APBD	
40	Rehabilitasi Senderan Ds. Jlegong Kec. Bejen	2016	APBD	
41	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sejetis Ds. Mangunsari Kec. Ngadirejo	2016	APBD	
42	Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Bulan	2016	APBD	

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SUMBER DANA	KET
	Kec. Selopampang			
43	Rehabilitasi Talud Ds. Tlahap Kec. Kledung	2016	APBD	
44	Rehabilitasi Talud Pengaman Dsn. Menayu Ds. Bulu Kec. Bulu	2016	APBD	
45	Rehabilitasi Saluran Irigasi Secandi Dsn. Mangir Ds. Pandemulyo Kec. Bulu	2016	APBD	
46	Rehabilitasi Talud dan Groundsill Jembatan Kali Lungge Ds. Wonokerso Kec. Tembarak	2016	APBN	
47	Rehabilitasi Talud dan Groundsill Kali Datar Dsn. Kendil Ds. Tegalsari Kec. Kedu	2016	APBN	
48	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Ds. Ngadisepi Kecamatan Gemawang	2016	APBN	
49	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Pacar Kel. Temanggung II Kec. Temanggung	2016	APBN	
50	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Dsn. Lamuk Ds. Kalimanggis Kec. Kaloran	2016	APBN	
51	Rehabilitasi Jembatan Ngaliyan Ds. Ngaliyan Kec. Bejen	2016	APBN	
52	Rehabilitasi Talud Jembatan Suroditan Dsn. Suroditan Desa Jumo Kec. Jumo	2016	APBN	
53	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Jragan Dsn. Ngaglik Ds. Jragan Kec. Tembarak	2016	APBN	
54	Rehabilitasi Jembatan Kaligede Dsn. Daleman Ds. Tegowanuh Kec. Kaloran	2016	APBN	
55	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Kedu Ds. Campursari Kec. Bulu	2016	APBN	
56	Rehabilitasi Talud dan Senderan Irigasi Dsn. Gimik Ds. Tempuran Kec. Kaloran	2016	APBN	
57	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Galeh Ds. Mojotengah Kec. Kedu	2016	APBN	
58	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Dsn. Pucung Ds. Karangwuni Kecamatan Pringsurat	2016	APBN	
59	Rehabilitasi Talud UPT Dinas Pendidikan Bansari Desa Bansari Kecamatan Bansari	2017	APBD	
60	Rehabilitasi Talud Irigasi Desa Purborejo Kecamatan Bansari	2017	APBD	
61	Rehabilitasi Talud Irigasi Desa Kataan	2017	APBD	

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SUMBER DANA	KET
	Kecamatan Ngadirejo			
62	Rehabilitasi Talud dan Saluran Irigasi Sitalang Desa Ketitang Kecamatan Jumo	2017	APBD	
63	Rehabilitasi DAM Secepret Desa Kundisari Kecamatan Kedu	2017	APBD	
64	Rehabilitasi DAM Segoleng Desa Tegalrejo Kecamatan Bulu	2017	APBD	
65	Rehabilitasi Talud Irigasi Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	2017	APBD	
66	Rehabilitasi Talud Desa Pendowo Kecamatan Kranggan	2017	APBD	
67	Rehabilitasi Talud Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung	2017	APBD	
68	Rehabilitasi Talud Desa Badran Kecamatan Kranggan	2017	APBD	
69	Rehabilitasi Talud Desa Muneng Kecamatan Candioto	2017	APBD	
70	Rehabilitasi Talud Desa Glapansari Kecamatan Parakan	2018	APBD	
71	Rehabilitasi Talud Dusun Sambon Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat	2018	APBD	
72	Rehabilitasi Talud Dusun Lamuk Desa Kalimnaggis Kecamatan Kaloran	2018	APBD	
73	Rehabilitasi Talud Wilayah RW II Lingkungan Banyu Kembar Kelurahan Mungseng kecamatan Temanggung	2018	APBD	
74	Rehabilitasi Groundsill Sungai Wunut Dusun Prupuk Kidul Desa Purbosari Kecamatan Bansari	2018	APBD	
75	Rehabilitasi Saluran Irigasi Perum Tawangsari II Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung	2018	APBD	
76	Rehabilitasi Talud Dusun Banjar Desa Greges Kecamatan Tembarak	2018	APBD	
77	Rehabilitasi Talud Dusun Kali Getas Gunung Desa Kebumen Kec Pringsurat	2018	APBD	
78	Rehabilitasi Talud Dusun Babadan Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang	2018	APBD	
79	Rehabilitasi Talud SD Negeri I Banaran Desa Banaran Kecamatan Gemawang	2019	APBD	Pekerjaan 80 %
80	Rehabilitasi Talud Dusun Papringan Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran	2019	APBD	Pekerjaan 80 %
81	Rehabilitasi Talud Dusun Kahuripan Desa Kedu Kecamatan Kedu	2019	APBD	Pekerjaan 90 %

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SUMBER DANA	KET
82	Rehabilitasi Talud Lingk. Batusari Kelurahan Parakan Wetan Kec Parakan	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
83	Rehabilitasi Talud Kali Jambe Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
84	Rehabilitasi Talud Kali Guntur Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
85	Rehabilitasi Talud Dusun Pateken Desa Pateken Kecamatan Wonobojo	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
86	Rehabilitasi Talud Lingk. Kebonsari Kelurahan Kebonsari dan Puri Kencana Kelurahan Manding Kec. Temanggung	2019	APBD	Pekerjaan 100 %
87	Rehabilitasi Talud Saluran DI Sanggen Desa Gandurejo Kecamatan Bulu	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
88	Rehabilitasi Talud Dusun Kenteng Desa Krawitan Kecamatan Candiroto	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
89	Rehabilitasi Talud Bendung Kali Totog Desa Pringapus Kecamatan Ngadirejo	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
90	Rehabilitasi Talud Lingk. Mlulon Kelurahan Jurang Kec. Temanggung	2019	APBD	Pekerjaan 100 %
91	Rehabilitasi Talud Dusun Tumpak Desa Gandurejo Kecamatan Bulu	2019	APBD	Pekerjaan 90 %
92	Rehabilitasi Talud Lingk. Nglarangan Kelurahan Jampirejo Kec. Temanggung	2019	APBD	Pekerjaan 90 %

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

6. Persentase Tetanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu korban bencana padapasca bencana diantaranya melalui pemberian bantuan sosial kepada korban bencana yang sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 telah dilaksanakan dengan capaian persentase tertangani 100%. Secara umum definisi Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah korban pada pasca bencana dikali 100%. Adapun Persentase Jumlah Korban Bencana Pasca Bencana yang Menerima Bantuan Sosial adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.

Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 – 2019 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyintas (Korban Bencana) dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	66	45	44	30	50
2	jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	66	45	44	30	50
3	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana sejak tahun Tahun 2013 sampai dengan 2019 Triwulan II selalu mencapai 100%. Hal ini dikarenakan semua korban bencana menerima bantuan sosial pada pasca bencana yang belum menerima bantuan pada masa tanggap darurat yaitu dengan total tafsiran kerugian dibawah Rp. 10.000.000. Data dukung korban penerima bantuan sosial pada pasca bencana sebagaimana terdapat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.

Korban Penerima Bantuan Sosial Pada Pasca Bencana
Kejadian bencana Tahun 2019 s.d TRW II

NO	TANGGAL KEJADIAN	NAMA	ALAMAT	BESAR BANTUAN
1	2	3	4	5
1	30/12/2018	PONIYEM	Lingk. Sekrkil Rt. 02/15 Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan	2.000.000
2	30/12/2018	SHOLIKHIN	Lingk. Sekrkil Rt. 02/15 Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan	2.000.000
3	26/12/2018	ZAENAL	Dsn. Krajan Desa Campurejo Kec. Tretap	1.000.000
4	10/01/2019	IMBUH SENEG	Dsn. Kumejing Rt. 02/03 Ds. Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo	2.500.000

5	10/01/2019	EKO SUSANTO	Dsn. Gegunung Rt. 01/01 Ds. Balerejo Kec. Tlogomulyo	2.000.000
6	10/01/2019	IWAN SAKTI. S	Lingk. Paponan Rt. 02/02 Kel. Madureso Kec. Temanggung	1.000.000
7	16/01/2019	RUDIYANTO	Dsn. Tlahab Rt. 03/01 Ds. Tlahap Kec. Kledung	2.000.000
8	16/01/2019	GIWANTO	Dsn. Tlahab Rt. 03/01 Ds. Tlahap Kec. Kledung	2.000.000
9	18/01/2019	KLIMIN	Dsn. Muncar Lor Rt. 08/2 Desa Munca Kec. Gemawang	2.000.000
10	23/01/2019	WARDI	Dsn. Tanjungsari Rt. 01/01 Desa Tanjungsari Kec. Bejen	2.000.000
11	23/01/2019	SUTOMO	Dsn. Gopakan Rt. 04/04 Desa Wonocoyo Kec. Wonobojo	3.000.000
12	31/01/2019	WAKIDIN	Dsn. Mlobo Rt. 01/03 Ds, Karangwuni Kec. Pringsurat	2.000.000
13	06/02/2019	MUSTAQIM	Dusun Bajaran Desa Klepu Kecamatan Pringsurat	3.000.000
14	08/02/2019	REPI	Dusun Simpar Desa Simpar Kecamatan Tretep	2.000.000
15	11/02/2019	MANSUR	Desa Lempuyang Kecamatan Candirotto	1.000.000
16	18/02/2019	WAHYUDI	Dusun Durewnsawit Desa Gowak Kecamatan Pringsurat	3.000.000
17	24/02/2019	MASRUHIN	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
18	24/02/2019	MIFTAKHUL ARIFIN	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
19	24/02/2019	HERI SUDIBYO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
20	24/02/2019	MUNTOSIYAH	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
21	24/02/2019	JUMIYATI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
22	24/02/2019	MUHILAL	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000

23	24/02/2019	MUHROJI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
24	24/02/2019	SARJU	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
25	24/02/2019	SARMUJI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
26	24/02/2019	MUJIRAN	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
27	24/02/2019	YUNUS SUDARMANTO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
28	24/02/2019	WAHYUDI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
29	24/02/2019	BUDI SUKRISNO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
30	24/02/2019	JUMALI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
31	24/02/2019	MUJIYADI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
32	24/02/2019	SUTARTO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
33	24/02/2019	TRİYONO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
34	24/02/2019	AMRON EFFENDI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
35	24/02/2019	MUJAHIDIN	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
36	24/02/2019	ZAENUDIN	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
37	24/02/2019	WAHYUDI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
38	24/02/2019	AMAT KABUL	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
39	24/02/2019	TUKAEMI	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
40	24/02/2019	SUMPONO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000

41	24/02/2019	NUNUNG WIJANARKO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
42	24/02/2019	NURYANTO	Dusun Gondosuli Rt. 04/01 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
43	24/02/2019	JUMIKO	Dusun Ngadisari Rt 05/03 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
44	24/02/2019	URIP DAIM	Dusun Ngadisari Rt 05/03 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
45	24/02/2019	DIKNO	Dusun Ngadisari Rt 05/03 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
46	24/02/2019	WARTINAH	Dusun Purwosari Rt 05/04 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
47	24/02/2019	SUJINAH	Dusun Purwosari Rt 05/04 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
48	24/02/2019	WALSIDI	Dusun Purwosari Rt 05/04 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
49	24/02/2019	TK SIWI PENI	Dusun Purwosari Rt 05/04 Desa Gondosuli Kecamatan Bulu	1.000.000
50	15/02/2018	SUROSO	Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran	3.000.000
				Rp68.500.000

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

G. WALNGADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19630205 199303 1 006